

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tanah merupakan salah satu faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dari segi manapun baik sosial, politik dan kultur. Tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Kebutuhan manusia terhadap tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena peningkatan akan kebutuhan tanah diperkirakan akan menimbulkan permasalahan mengenai pertanahan.

Adanya masalah pertanahan disebabkan oleh lemahnya sertipikat kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran hak kepemilikan tanah mereka agar suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah mengenai hak kepemilikan tanah dan supaya menjaga tidak terjadinya lagi masalah atau sengketa atas tanah. Permasalahan seperti ini perlu di antisipasi secara cepat dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul.

Undang-Undang Pokok Agraria sudah meletakkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendafrtan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan

yaitu pengadaan sertipikat secara masal dan serentak di berbagai wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, diberikan suatu bukti hak. Bukti hak atas tanah tersebut menurut UUPA merupakan pembuktian yang kuat berupa sertipikat. Sertipikat tanah merupakan hak atas tanah yang mempunyai manfaat sangat penting bagi pemilik tanah yang bersangkutan, yaitu:

1. Memproleh jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek agar tidak terjadi sangketa.
2. Dapat digunakan sebagai hak tanggungan untuk mencari kredit di bank sebagai perngganti fisik tanah.

Manfaat sertipikat hak atas tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas bidang tanah yang dimilikinya dan dapat diketahui informasi mengenai pemegang hak, jenis hak, luas tanah dan batas-batas tanah secara jelas. Disamping itu juga dapat digunakan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak bank/kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada pemilik sertipikat tanah.

Kementerian Agraria melalui Badan Pertahanan Nasional memiliki beberapa program sertipikat hak atas tanah, antara lain, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikat hak atas usaha mikro kecil dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

menengah, yang mana kedua program tersebut merupakan program subsidi dari pemerintah pusat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepemilikan yang sah hak atas tanah berupa sertipikat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mempunyai sertipikat. Seperti yang kita ketahui sertipikat merupakan suatu bukti yang sah secara hukum atas kepemilikan hak atas tanah, sehingga diharapkan tidak menimbulkan permasalahan dibidang pertanahan dikemudian hari. Tidak adanya bukti yang sah atas kepemilikan tanah berupa sertipikat ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya sengketa hak atas tanah.

Tanah sebagai komoditi, juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal usaha bagi UMKM dengan syarat tanah tersebut harus memiliki landasan suatu hak dengan dibuktikan dengan tanda bukti yang resmi yaitu berupa sertipikat, yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan modal bagi UMKM. Dengan kata lain salah satu upaya pemberdayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka peningkatan akses permodalan adalah melalui program sertipikat hak atas tanah.

Program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil merupakan program bantuan subsidi untuk usaha mikro dan kecil dalam hal pembiayaan pelayanan sertifikasi hak atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Program ini ditunjukan bagi UMKM yang belum mempunyai sertipikat tanah dan memiliki permasalahan dalam hal mengakses permodalan pada perbankan.

Dalam proses mengembangkan dan memperluas jaringan usaha, para pelaku UMKM masih memiliki banyak kendala yang cukup serius salah satunya kurangnya modal usaha. Kendala seperti ini seringkali terjadi di daerah-daerah atau desa-desa yang terpencil. Pada umumnya para pengusaha mikro dan kecil ini lebih mengandalkan modal perseorangan yang dimilikinya sendiri dengan jumlah terbatas dan akses-akses permodalan yang sulit untuk dijangkau. Akses-akses permodalan sulit dicapai karena kesulitan dalam masalah jaminan pinjaman. Salah satu jaminan pinjaman dari bank yang kuat bisa diperoleh melalui jaminan aset berupa tanah yang dimiliki oleh pengusaha mikro dan kecil. Jaminan aset tanah tersebut harus berupa sertifikat tanah yang menunjukkan kepemilikan sah atas tanah tersebut.

Demi mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membuat Kesepakatan bersama yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 01/SKB/M.KUKM/VII/2007 dan Nomor: 570-351 Tahun 2007 dan Nomor: 5/SKB-BPN RI-2007 tentang percepatan program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk peningkatan akses permodalan. Melalui program ini diharapkan mampu meringankan permasalahan pemilik UMKM yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga usaha mikro dan kecil dapat lebih berkembang.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 termasuk salah satu kabupaten

yang mempunyai UMKM terbanyak dengan 12.400 UMKM, dengan jumlah UMKM tersebut Kabupaten Kerinci termasuk 5 besar UMKM terbanyak diprovinsi Jambi. Sedangkan pada tahun 2019 Kabupaten Kerinci mempunyai 32.202 UMKM, yang menjadikan Kerinci kabupaten no 2 UMKM terbanyak diprovinsi Jambi.<sup>2</sup>

Dari data 2019 dan 2021 dapat kita ketahui penurunan jumlah UMKM yang ada di kabupaten kerinci. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak UMKM yang bangkrut dan terpaksa tutup karena pandemi covid-19 banyak UMKM yang tidak bisa bertahan ditengah pandemik. Dengan adanya program sertipikat hak atas tanah usaha mikro kecil dan menengah ini diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan bagi pegiat UMKM.

Pemerintah melalui BPN RI menyadari akan fenomena tersebut. Untuk membantu masalah yang dihadapi oleh UKM ini oleh pemerintah diselenggarakan program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM) melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah usaha kecil dan mikro dalam rangka pemberdayaan akses permodalan untuk penyediaan jaminan kredit ke lembaga keuangan bagi masyarakat penggiat UKM dengan harapan dapat dimanfaatkan jika suatu saat mereka membutuhkannya untuk dijadikan agunan guna mendapatkan tambahan modal usaha. Sehingga dengan program ini kedepan para penggiat UKM dapat meningkatkan pengembangan usaha dan iklim investasinya dan tentu saja diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat usaha kecil dan

---

<sup>2</sup> Badan pusat Statistik Provinsi Jambi, <https://jambi.bps.go.id/indicator/35/840/1/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>

mikro. Sesuai dengan semboyan BPN RI "lihat kedepan dan lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan serta yang dirasakan rakyat", program ini merupakan salah satu wujud nyata keberpihakan BPN RI kepada rakyat khususnya masyarakat usaha kecil dan mikro dalam bhaktinya "tanah untuk kesejahteraan rakyat" dengan memberikan rasa nyaman berusaha.<sup>3</sup>

Pada tahun 2021 kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kerinci menargetkan 261 bidang sertipikat hak atas tanah untuk usaha mikro dan kecil.<sup>4</sup> Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang memiliki potensi wisata yang sangat bagus, dengan adanya program sertipikat hak atas tanah usaha mikro dan kecil ini di harapkan dapat meningkatkan perkembangan UMKM di kabupaten Kerinci. Sehingga dapat mengangkat potensi wisata yang telah ada.

Berdasarkan data dari kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kerinci dari 261 target sertipikat hanya tercapai sekitar 84% atau hanya 215 berkas pendaftaran sertikat hak atas tanah yang didaftarkan oleh UMKM. Hal ini jauh dari target yang telah di tetapkan. Desa Kersik Tuo mendapatkan target sertipikat terbanyak dengan 70 target sertipikat, setelahnya desa Jernih jaya mendapatkan 45 target sertipikat. Kedua desa tersebut gagal dalam memenuhi target yang telah di berikan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaen Kerinci, dari 115 target sertipikat dari kedua desa tersebut hanya dapat memenuhi 73 target sertipikat saja.

---

<sup>3</sup> Herlina Malik, *Sertifikat Hak Atas Tanah Umkm Untuk Peningkatan Akses Permodalan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, 2016

<sup>4</sup> Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci, *Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sporadik Lintas Sektor Umkm Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021*, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, 2021

Desa Kersik tuo hanya memenuhi target sebanyak 45 sertipikat sedangkan desa Jernih Jaya sebanyak 28 sertipikat.<sup>5</sup>

Desa Kersik Tuo sebagai desa yang mendapatkan target terbanyak dalam program sertipikat hak atas tanah usaha mikro dan kecil ini merupakan desa yang terletak dikaki gunung Kerinci. Desa kersik tuo mempunyai potensi wisata yang sangat menjanjikan, hal ini tidak lepas dari banyaknya wisatawan lokal ataupun mancan negara yang datang berkunjung, baik untuk mendaki gunung berapi tertinggi di Indonesia ini ataupun hanya sekedar menikmati keindahan keasrian alamnya. Banyak wisatawan yang datang berkunjung merupakan sebuah keuntungan yang luar biasa bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil setempat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Target yang tidak tercapai tentunya mempunyai kendala baik di Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Kerinci maupun di dalam masyarakat itu sendiri. Program Sertipikat Hak Atas Tanah bagi UMKM ini tidak dipungut biaya sepersen pun atau gratis. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam program yang telah di buat oleh pemerintah, padahal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui program sertipikat hak atas tanah bagi UMKM sangat menguntungkan para usaha Mikro dan Kecil tersebut. Dari semua penjelasan Panjang lebar di atas, itulah alasan dan latar belakang masalah pelaksanaan program sertipikat hak atas tanah bagi UMKM di kabupaten Kerinci tersebut layak diajukan sebagai bagian dari pengajuan masalah penelitian Proposal saya.

---

<sup>5</sup> Data progres lintor, *Laporan Pemantauan Progres Lintor Tahun 2021*, Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci, 2021

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ria Nurhayati dalam skripsi sekolah tinggi pertanahan nasional yang berjudul “Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil” yang dilakukan di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah desa parangtritis kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sample bertujuan (purposive sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abrilia Setya Harnaindi, Muhammad Shobaruddin dan Romula Adiono dalam jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “evaluasi pelaksanaan Program Sertipikat Hak Atas tanah usaha Mikro dan Kecil” yang dilakukan Kabupaten Kerinci, Kecamatan Dau, Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis data Milles dan Hubberman. Dengan fokus penelelitian palaksanaan program seripikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kerinci, serta evaluasi program dengan melihat sasaran dan tujuan program yang terjadi di Kabupaten Kerinci.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ria Nurhayati, *Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Modal Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Bantul*, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010

<sup>7</sup> Abrilia Setya Harnaindi, Muhammad Shobaruddin, Romula Adiono, *Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil*, Jurnal Administrasi Publik, fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2010



Berdasarkan urgensi yang ada di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimakah pelaksanaan pendaftaran program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja strategi Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kerinci?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja strategi yang telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kerinci dalam pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Kerinci.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tercapainya tujuan penelitian ini yang telah disebutkan di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan yang jika di bandingkan dengan penerapannya secara nyata.
  - b. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program sertipikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil di kabupaten kerinci.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi pebeliti adalah menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program sertipikasi hak atas tanah UMKM di kabupaten kerinci.
  - b. Manfaat yang didapat oleh pemerintah kabupaten Kerinci adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan program sertipikasi hak atas tanah UMKM yang baik dan mampu meningkatkan perekonomian.
  - c. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan program sertipikasi hak atas tanah UMKM Kabupaten Kerinci.

## 1.5 Landasan Teori

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.<sup>8</sup> Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Sementara itu, menurut Glasser dan Straus Teori berasal dari sebuah data yang diperoleh dengan cara analisis dan sistematis melalui metode komparatif.<sup>9</sup> Berdasarkan makna konsep dan teori diatas, maka penulis menggunakan konsep dan landasan teori sebagai berikut:

### 1.5.1 Good Governance

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *good and service*.<sup>10</sup> Sementara itu, menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik

---

<sup>8</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* Jakarta: Bulan Bintang, 1991

<sup>9</sup> Mudjia Rahardjo, *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian*, Volume 3 No 1, 2010

<sup>10</sup> Muhammad Ilham Saputra, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 2, 2013

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewirasawataan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian *good governance* yang telah di paparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu teori atau konsep penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terukur serta dalam setiap pembuatan kebijakan selalu melibatkan rakyat di dalamnya. Pada tahun 1997, UNDP mengemukakan setidaknya ada Sembilan prinsip dalam penerapan teori *good governance* yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Partisipasi

Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

#### 2. Penegakan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta di patuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses bebas oleh masyarakat yang membutuhkannya.

---

<sup>11</sup> Trisusanti Lamangida, *Studi Implementasi Good Governance pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 6 No 2 Tahun 2018, ISSN: 2301-573, 2018

<sup>12</sup> Modul Materi, Good Governance Dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016

#### 4. Responsivitas

Setiap intitusi dan prosesnya baru diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keseuaian antara program dan kegiatan yang diberikan organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang disiapkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. *Responsivitas* yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

#### 5. Konsensus

Pemerintah yang baik akan berlaku sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi tiap pihak yang mempunyai kepentingan.

#### 6. Kestaraan dan Keadilan

Pemerintah yang baik pasti akan memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

#### 7. Efektifitas dan Efisien

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang terbaik dari sumber daya yang ada.

## 8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor publik dan pelayanan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada pemilik.

## 9. Visi Strategis

Para pemimpin dan warga negara memiliki paradigma yang luas dan jangka Panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan humanis bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Poin nomor 9 menjadi fokus kajian pada penelitian ini, karena visi strategi merupakan pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani persoalan yang ada.

### **1.5.2 Teori Manajemen Strategi**

Menurut Fred R. David Manajemen Strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dari perumusan, pengaplikasian, dan evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Tujuan manajemen strategi adalah memanfaatkan dan membuat

---

<sup>13</sup> Fred R. David, *Strategic Management Concept and Cases*, Francis Marion University, South Carolina, 2011

kesempatan/opportunitas baru dan berbeda untuk masa depan. Manajemen strategi terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu:<sup>14</sup>

a. Perumusan Strategi

Terdiri dari kegiatan :

- Mengembangkan visi dan misi
- Mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal
- Menentukan kekuatan dan kelemahan internal
- Memnetapkan tujuan jangka Panjang
- Mengahsilkan alternatif strategi
- Menentukan stategi khusus

b. Impelemntasi Strategi

Menggunakan pegawai dan manajer untuk menempatkan rumusan strategi kedalam suatu tindakan yang mendukung strategi yang telah dirumuskan. Sering dianggap sebagai tahapan paling sulit dalam manajemen strategi. Syarat utama keberhasilan implementasi strategi adalah kemampuan interpersonal, terdiri dari kegiatan:

- Mengembangkan budaya yang mendukung strategi yang telah direncanakan tersebut.
- Membuat struktur organisasi yang efektif
- Mengarahkan usaha dalam pemasaran
- Mempersiapkan anggaran
- Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi

---

<sup>14</sup> Ibid.

- Menjembatani antara kompensasi ke karyawan dan kinerja perusahaan.


c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan fungsi pokok agar manager dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan. Kegiatan pokoknya adalah:

- Mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan
- Mengukur kinerja
- Mengambil tindakan korektif



## 1.6 Kerangka Berfikir



## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam pendekatan deskriptif peneliti menggambarkan suatu apa adanya yang di dapat dari hasil penelitian di lapangan.

### 1.7.1 Jenis dan tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Locke, Spirduso dan Silverman penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretative yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisan, keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian masalah strategis, etis dan personal dalam proses penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara mendalam maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya ialah mengamati orang dengan lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia disekitarnya. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan program pendaftaran sertipikat hak atas usaha mikro dan kecil di kabupaten Kerinci.

---

<sup>15</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* Edisi 4, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017